



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Pebruari 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak:

1. **PT. MULTI INDAH KARYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Sungai Bambu No. 41 RT 09 / RW 08, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini perseroan diwakili oleh Indah Susanti selaku Direktur perseroan tersebut, sebagai Pelawan I.
2. **AGUS SUBEKTI**, laki-laki, beralamat di Perum Cluster Alamanda Blok W 22 No. 14 RT 004 / RW 023, Kelurahan Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai Pelawan II.
3. **WAHYU SULISTYOWATI**, perempuan, beralamat di Krapyak Rt 03/Rw 04, Desa Bulurejo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai Pelawan III.
4. **INDAH SUSANTI**, perempuan, karyawan swasta, beralamat di Jalan Raya Sungai Bambu No. 41 RT 09 / RW 08, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta, sebagai Pelawan IV.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya TRIJULIANTA HARI BUDI PRASETIJO, SH Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Cilendek Timur No.30, Rt 05 Rw 08 Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat (16112), berdasatkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pelawan;

Lawan:

1. **Lisbet Nurbiuti Pangaribuan**, beralamat di JL Jati III No.5B Rt. 003 Rw. 005, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sebagai Terlawan I.
2. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 1, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Tanjung Priok , Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 14230, sebagai Terlawan II.
3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA II**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10410, sebagai Terlawan III.

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA / BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA UTARA** beralamat di Jalan Melur No. 10 Rt 5 Rw 13, Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Terlawan IV.

Yang menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat Perlawanannya tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr, sebagai berikut:

## **PERJANJIAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Rabu, tertanggal 20 Desember 2023, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **LISBET NURBIUTI PANGARIBUAN** selaku PEMOHON EKSEKUSI No. 18/Eks.RL/2023/PN.Jkt. Utr tertanggal 30 Maret 2023 dan juga sebagai TERLAWAN I dalam Gugatan Perlawanan No. 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr tertanggal 18 Juli 2023, yang beralamat di Jl. Jati III No. 5 B, RT. 003/ RW. 005, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,
- II. PARA TERMOHON EKSEKUSI No. 18/Eks.RL/2023/PN.Jkt. Utr dan juga sebagai PARA PELAWAN dalam Gugatan Perlawanan No. 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr tertanggal 18 Juli 2023, sebagai berikut :
1. **PT. MULTI INDAH KARYA** suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Sungai Bambu No. 41, RT. 09/RW.08, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini perseroan diwakili oleh **INDAH SUSANTI** selaku Direktur perseroan.
  2. **AGUS SUBEKTI**, yang beralamat di Perum Cluster Alamanda Blok W. 22 No. 14 RT. 004/RW 023, Kelurahan Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
  3. **WAHYU SULISTYOWATI**, beralamat di Krapyak RT. 03/ RW. 04, Desa Bulurejo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **INDAH SUSANTI**, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Raya Sungai Bambu No. 41 RT. 09/ RW. 08, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK."

## PENDAHULUAN

- a. Bahwa Gugatan Perlawanan No. 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr tertanggal 18 Juli 2023 diajukan oleh PIHAK KEDUA selaku PARA TERMOHON EKSEKUSI dikarenakan adanya Permohonan Eksekusi No. 18/Eks.RL/2023/PN.Jkt. Utr tertanggal 30 Maret 2023 dari PIHAK PERTAMA selaku PEMOHON EKSEKUSI yang adalah Pembeli Objek Lelang/ Pemenang Lelang, terhadap **Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri /tertanam diatasnya sesuai SHM No. 2908/Sungai Bambu luas tanah 263 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Raya Sungai Bambu No.41 RT.009/008, Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta (Selanjutnya disebut "OBJEK EKSEKUSI")**. Dimana berdasarkan hukum PIHAK PERTAMA selaku Pemilik OBJEK EKSEKUSI yang SAH dan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang tertuang dalam GROSSE Risalah Lelang Nomor 322/26/2022 tertanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang Irwan Kusuma SH., MH., yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II dan PIHAK PERTAMA telah mengurus Balik Nama **Sertipikat Hak Milik No. 2908/Sungai Bambu, dengan luas tanah 263 m<sup>2</sup> menjadi keatas nama PEMOHON EKSEKUSI (PIHAK PERTAMA) : Lisbet Nurbiuti Pangaribuan.**
- b. Bahwa terhadap Gugatan Perlawanan No. 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr tertanggal 18 Juli 2023, saat ini sudah pada tahap Sidang dengan Agenda Pembuktian dari PARA PIHAK, dan PARA PIHAK telah menyerahkan Bukti kepada Majelis Hakim Perkara *A-quo*. Dimana didalam sidang pada tanggal 13 Desember 2023 tersebut PIHAK KEDUA yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menawarkan Perdamaian kepada PIHAK PERTAMA.

Halaman 3 dari 12 halaman Akta Perdamaian Nomor 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr



- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dikarenakan PIHAK PERTAMA selalu mengedepankan itikad baik dan sejak awal sudah beberapa kali menawarkan Biaya Kerohiman kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA menyetujui Perdamaian yang dimintakan oleh PIHAK KEDUA, yang Perdamaian mana ditindaklanjuti berdasarkan fakta sebagai berikut :
- PIHAK KEDUA telah beritikad baik untuk mengirimkan Surat tertanggal 19 Desember 2023, Perihal : Penawaran Perdamaian kepada PIHAK PERTAMA yang pada pokoknya menyatakan PIHAK KEDUA sebagai TERMOHON EKSEKUSI setuju untuk keluar secara sukarela dan akan mengosongkan OBJEK EKSEKUSI, serta PIHAK PERTAMA KEDUA bersedia menerima Biaya Kerohiman sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari PIHAK PERTAMA.
  - Bahwa merujuk pada Surat yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA tersebut, PIHAK PERTAMA menyatakan setuju dan akan menyerahkan Biaya Kerohiman tersebut secara seketika, apabila OBJEK EKSEKUSI tersebut sudah kosong menurut PIHAK PERTAMA.
- d. Bahwa terhadap Permohonan Perdamaian tersebut, maka PIHAK PERTAMA telah menyetujui Permohonan Perdamaian yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan persyaratan yang akan dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian ini.

**OLEH KARENA ITU**, dengan ini menerangkan bahwa PARA PIHAK bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara PARA PIHAK sebagaimana yang termuat didalam Gugatan tersebut dan untuk itu PARA PIHAK sepakat mengadakan KESEPAKATAN yang dituangkan dalam **Perjanjian Perdamaian** secara tertulis yang uraiannya sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **Memasukkan Ketentuan-Ketentuan Pendahuluan ke dalam Perjanjian**

Bahwa **Paragraf (a) sampai (d)** pada ketentuan **Pendahuluan** tersebut diatas adalah merupakan bagian dari Perjanjian ini.

#### **Pasal 2**

##### **Kesepakatan Perdamaian**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat untuk mengakhiri permasalahan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan cara damai, yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk keluar secara sukarela dan akan mengosongkan OBJEK EKSEKUSI, serta PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Biaya Kerohiman kepada PIHAK KEDUA sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 3 Perjanjian** ini;
2. PARA PIHAK setuju bahwa Perjanjian ini mengikat KEDUA BELAH PIHAK dan bahwa Perjanjian ini adalah **Perjanjian Perdamaian (dading)** serta dianggap telah memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan final suatu pengadilan, sebagaimana ketentuan **Pasal 1851 dan Pasal 1858 KUHPerdata, Jo. Pasal 130 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R)**, yang kutipannya sebagai berikut :

## Pasal 1851 KUHPerdata

“Perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”

## Pasal 1858 KUHPerdata

“Segala perdamaian mempunyai di antara PARA PIHAK suatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan.”

## Pasal 130 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R)

- (1) “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamai mereka.
  - (2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.....DST”
3. Masing-masing PIHAK menyatakan bahwa PARA PIHAK tidak pernah membuat suatu Kesepakatan lain diluar dari Perjanjian ini.
  4. Bahwa Perjanjian ini akan ditandatangani pada Rabu, tanggal tanggal 20 Desember 2023 dan akan diserahkan oleh PARA PIHAK kepada Majelis

Halaman 5 dari 12 halaman Akta Perdamaian Nomor 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr





Hakim Perkara No. 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr tertanggal 18 Juli 2023 dalam Sidang dengan Agenda Pembuktian dari TERLAWAN II dan Saksi dari PIHAK KEDUA, yang selanjutnya akan disahkan sebagai Akta Perdamaian (Acta Van Dading).

### **Pasal 3**

#### **SYARAT PERDAMAIAN**

Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Perdamaian ini sepakat dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Perdamaian ini, PIHAK KEDUA bersedia untuk menjalankan **Syarat Perdamaian** sebagai berikut :
  - a) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk **Keluar secara Sukarela/Mengosongkan OBJEK EKSEKUSI**, dan
  - b) PIHAK KEDUA juga berkomitmen untuk secepatnya akan keluar paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini.
2. Adapun Syarat Perdamaian mana akan dilaksanakan dengan **Mekanisme** sebagai berikut :

##### **a. Mengenai Biaya Kerohiman**

- 1) PIHAK PERTAMA bersedia untuk membayarkan Biaya Kerohiman kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) yang akan dibayarkan secara lunas dan sekaligus kepada PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA telah keluar secara Sukarela/ Mengosongkan OBJEK EKSEKUSI, dan menurut PIHAK PERTAMA OBJEK EKSEKUSI tersebut benar-benar dalam keadaan kosong.
- 2) Pembayaran yang akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dibayarkan ke Rekening PIHAK KEDUA pada :

<b>Bank</b>	<b>: BRI</b>
<b>No. Rek</b>	<b>: 094201008828507</b>
<b>Atas</b>	<b>: INDAH SUSANTI</b>
<b>Nama</b>	
- 3) Pembayaran harus sudah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada saat OBJEK EKSEKUSI tersebut telah dinyatakan Kosong oleh PIHAK PERTAMA.
- 4) Pembayaran harus sudah dianggap telah dilaksanakan dan sah apabila PIHAK PERTAMA sudah memberikan kepada PIHAK KEDUA copy dari bukti transfer / bukti setor Bank yang ditujukan ke



Rekening yang disepakati sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf a poin 2 (Asli diperlihatkan).

**b. Mengenai Pengosongan Lahan**

- 1) PIHAK KEDUA akan mengosongkan OBJEK EKSEKUSI dan mengembalikan dalam keadaan semula, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, yang paling lambat akan jatuh pada **tanggal 30 Desember 2023**.
- 2) Bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengosongan Objek Eksekusi, akan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat akan menyerahkan Perjanjian Perdamaian ini secara langsung kepada Majelis Hakim Gugatan Perlawanan No. 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr, pada tanggal 20 Desember 2023 untuk nantinya disahkan sebagai Akta Perdamaian (Acta Van Dading).

**Pasal 4**

**PEMBEBASAN DAN PELEPASAN**

1. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 Perjanjian**, dengan ini PARA PIHAK menegaskan bahwa masing-masing Pihak **MEMBEBAKAN DAN SELAMANYA MELEPASKAN** dari semua tindakan, gugatan, proses hukum, tindakan hukum, biaya-biaya, tuntutan, dan permintaan, termasuk biaya-biaya penasihat hukum yang wajar, dalam bentuk apapun dan bagaimanapun cara yang ditimbulkan, yang ada sekarang atau yang akan ada kapanpun di kemudian hari, **khusus sehubungan dengan Perkara Gugatan Perlawanan No. 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr tertanggal 18 Juli 2023**.
2. Bahwa terkait dengan Pembebasan dan Pelepasan sebagaimana Pasal ini, PARA PIHAK sepakat dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, masing – masing Pihak akan menarik Surat Kuasa yang telah diberikan kepada Kuasa Hukum dan atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan Gugatan Perlawanan No. 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr tertanggal 18 Juli 2023, yang mana pencabutan Surat Kuasa tersebut dapat dilakukan sendiri – sendiri oleh masing masing pihak.

**Pasal 5**

**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Masing-masing pihak yang menandatangani Perjanjian ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa masing-masing pihak tersebut

Halaman 7 dari 12 halaman Akta Perdamaian Nomor 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr



memiliki kuasa dan kewenangan penuh untuk menandatangani Perjanjian ini dan masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, dan mengikat, yang dapat dilaksanakan terhadap masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan yang ada.

#### **Pasal 6**

##### **BIAYA**

Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan sendiri yang berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada biaya penasihat hukum masing-masing Pihak yang timbul berkaitan dengan persiapan, negosiasi dan penandatanganan Perjanjian ini dan pelaksanaannya berdasarkan Perjanjian ini.

#### **Pasal 7**

##### **KERAHASIAAN**

PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan dari Perjanjian ini dan segala permasalahan yang berkaitan dengannya. Tidak ada Pihak yang dapat membuka atau mengungkapkan, atau mengizinkan diungkapkan atau diumumkan oleh orang lain, isi dari Perjanjian ini atau ketentuan yang telah disetujui oleh PARA PIHAK untuk menyelesaikan permasalahan PARA PIHAK selain :

- (i) Untuk mematuhi ketentuan Perjanjian ini; atau
- (ii) Dalam proses hukum untuk pelaksanaan atau kepatuhan dari ketentuan Perjanjian ini; atau
- (iii) Untuk penyelesaian setiap dugaan wanprestasi atau ketidakpatuhan dari ketentuan ini atau Perjanjian ini atau sebaliknya sesuai dengan hukum.

#### **Pasal 8**

##### **PENGALIHAN**

1. PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan atau menyerahkan setiap hak atau kewajiban masing-masing yang diatur dalam Perjanjian ini, atau dalam setiap bagian dari Perjanjian ini, kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
2. Perjanjian ini mengikat terhadap dan berlaku untuk kepentingan PARA PIHAK dan masing-masing pengganti haknya dan yang ditunjuknya yang sah.





**Pasal 9**

**KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI YANG SAH**

1. Bahwa PARA PIHAK mengakui Komunikasi yang sah dalam Perjanjian ini adalah dapat berupa Surat Tertulis Resmi diatas KOP SURAT dan STEMPEL serta ditandatangani oleh PIHAK BERWENANG dari masing-masing PIHAK, Surat Resmi Yang Difax (tanpa perlu menunjukan aslinya jika tidak diperlukan) dan Surat Elektronik (email) beserta Lampirannya, dan apabila dimintakan oleh salah satu PIHAK, maka Lampiran email dapat disusulkan bentuk tercetaknya.
2. Semua Surat-menyurat yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam Perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan, apabila sudah diberikan Tanda Penerimaan Yang Sah dari Pihak Yang Menerima pemberitahuan itu.
3. Bahwa setiap Surat-menyurat wajib dalamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA	
<b>LISBET NURBIUTI PANGARIBUAN</b>	
<b>Alamat KORESPONDENSI :</b>	
Jl. Jati III No. 5 B, RT. 003/ RW. 005, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara	
PIHAK KEDUA	
1.	<b>PT. MULTI INDAH KARYA</b> suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Sungai Bambu No. 41, RT. 09/RW.08, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini perseroan diwakili oleh <b>INDAH SUSANTI</b> selaku Direktur perseroan.
2.	<b>AGUS SUBEKTI</b> , yang beralamat di Perum Cluster Alamanda Blok W. 22 No. 14 RT. 004/RW 023, Kelurahan Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
3.	<b>WAHYU SULISTYOWATI</b> , beralamat di Krapyak RT. 03/ RW. 04, Desa Bulurejo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogari.
4.	<b>INDAH SUSANTI</b> , Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Raya Sungai Bambu No. 41 RT. 09/ RW. 08, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara.



4. Semua pihak dapat pindah alamat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum pindah alamat.

**Pasal 10**

**PERISTIWA CIDERA JANJI**

1. Apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan salah satu Klausul dalam Perjanjian Perdamaian ini, maka secara patut PIHAK yang merasa dirugikan dapat memberikan Teguran melalui surat tertulis yang dialamatkan kepada alamat korespondensi sebagaimana disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian ini.
2. Bahwa terhadap Teguran sebagaimana diatur dalam Pasal ini ternyata tidak diindahkan, maka pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan Perjanjian ini dinyatakan cedera janji atau lalai;
3. Bahwa adanya peristiwa cedera janji sebagaimana Pasal ini, maka PIHAK LAINNYA yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban dan menggunakan hak hukumnya untuk menempuh upaya hukum Perdata, Pidana dan upaya hukum lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**Pasal 11**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini merupakan satu-satunya Perjanjian yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK, termasuk lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa batalnya demi hukum atau pembatalan salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan mengakibatkan batalnya ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.
3. Jika terjadi apa yang dimaksud Ayat 2 Pasal ini maka Para Pihak berkewajiban mengganti ketentuan yang batal atau yang dibatalkan tersebut dengan suatu ketentuan lain yang sah menurut hukum dan dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum dari Perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
4. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, demikian juga perubahan-perubahan dan/atau penambahan yang dianggap perlu dilakukan terhadap isi Perjanjian ini, akan dibicarakan kemudian oleh para pihak dan jika dianggap perlu akan dituangkan secara tertulis dan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian.

## Pasal 12

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN dan DOMISILI HUKUM

1. Bahwa Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa segala perselisihan yang timbul antara para pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
3. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan dan memilih domisili yang umum yang tetap, tidak berubah yaitu pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Selanjutnya Kesepakatan Perdamaian tersebut yang dibuat dan telah ditandatangani oleh Para Pihak diserahkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Perdata Nomor 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr untuk dimohonkan putusan;

Setelah pembacaan dan penjelasan dari Majelis Hakim perihal isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, Para Pihak membenarkan dan menyetujuinya serta mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr untuk memutus dengan Akta perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian di atas;

Telah mendengar Para Pihak yang membuat perjanjian perdamaian;

Mengingat Pasal 130 HIR Jo Pasal 154 RBg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 tersebut di atas;

Halaman 11 dari 12 halaman Akta Perdamaian Nomor 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp338.800 (tiga ratus delapan puluh depaan ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2024, oleh kami Deny Riswanto S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, SH.MH. dan Rudi Fakhruddin Abbas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Pebruari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pihak Pelawan, Terlawan I, II, III tanpa dihadiri Terlawan IV;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, SH.MH

Deny Riswanto S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

## Biaya perkara:

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp 154.000,-
4. PNBP Tergugat	Rp 10.000,-
5. Penggandaan Berkas	Rp 19.800,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
7. <u>Meterai</u>	Rp 20.000,-
Jumlah	Rp.338.800,-

Halaman 12 dari 12 halaman Akta Perdamaian Nomor 480/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh depaan ribu delapan ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)